

**POLIS STANDAR ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR
INDONESIA
(PSAKBI)**



DEFINISI

Pengertian asuransi kendaraan bermotor adalah pertanggunggunaan kerugian atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor. Pada prinsipnya, jaminannya adalah terhadap kerusakan kendaraan bermotor itu sendiri dan tanggungjawab hukum terhadap pihak lain yang dirugikan pada saat menggunakan kendaraan tersebut.



JAMINAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

Pertanggungjawaban ini menjamin :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1 tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok
 - 1.2 perbuatan jahat
 - 1.3 pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat (3),(4),(5) dan pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 1.4 kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1 kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor
 - 1.4.2 kebakaran akibat sambaran petir
 - 1.4.3 kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran
 - 1.4.4 dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalannya kebakaran itu



2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyebrangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Perhubungan Darat



JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1 dan 1.4 baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penanggung, yaitu

1.1 kerusakan atas harta benda

1.2 biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian

Maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam polis



2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penanggung. Tanggung jawab penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang di atur pada ayat (1) Pasal ini.



PENGECUALIAN

1. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang di sebabkan oleh :
 - 1.1 kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1 menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi
 - 1.1.2 turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa
 - 1.1.3 melakukan tindak kejahatan
 - 1.1.4 penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis
 2. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1 barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor
 - 2.2 zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor
- Kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis



3. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

3.1 kerusuhan, pemogokan, penghalan bekerja, tawuran, huru-hara, pembakitan rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan

3.2 gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya

3.3 reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungggkan



4. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika :
 - 4.1 disebabkan oleh tindakan sengaja tertanggung dan atau pengemudi
 - 4.2 pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 4.3 dikemudikan oleh seorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan
 - 4.4 dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan
 - 4.5 memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu lintas



5. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1 perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada polis
 - 5.2 ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4
 - 5.3 kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut
 - 5.4 bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya
 - 5.5 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor



6. Pertanggunggaan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :

6.1 kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor

6.2 kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya

7. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung



SYARAT UMUM

1. Wilayah
2. Kewajiban untuk mengungkapkan fakta
3. Pembayaran premi
4. Perubahan risiko
5. Pemeriksaan
6. Pengalihan kepemilikan
7. Kewajiban bertanggung dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan
8. Sisa barang
9. Laporan tidak benar
10. Dokumen pendukung klaim
11. Penentuan nilai ganti rugi
12. Cara penyelesaian dan penetapan ganti rugi



13. Pertanggungan di bawah harga
14. Biaya yang di ganti
15. Pertanggungan lain
16. Ganti rugi pertanggungan rangkap
17. Risiko sendiri
18. Subrogasi
19. Pembayaran ganti rugi
20. Pemulihan harga pertanggungan
21. Hilangnya hak ganti rugi
22. Mata uang
23. Penghentian pertanggungan
24. Pengembalian Premi
25. Klausul perselisihan



THANK YOU

